



## IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM NIAGA STUDI KASUS KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN TBK (SRITEX)

**Bella Intan Feronica<sup>a\*</sup>, Irwan Triadi<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Hukum / Magister Hukum; [2510622050@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2510622050@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; DKI Jakarta

<sup>b</sup> Hukum / Magister Hukum; [irwantriadi@yahoo.com](mailto:irwantriadi@yahoo.com),  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; DKI Jakarta

\* Penulis Korespondensi: Bella Intan Feronica

### ABSTRACT

*This research examines the application of progressive legal theory in judicial legal discovery by commercial court judges through a case study of the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). The study employs a normative juridical method by analyzing legal doctrines and the ratio decidendi of the decision. The results show that (1) legal discovery is required in issues of simple proof, debt verification, stay period, and the rights of secured creditors. (2) judges apply systematic and teleological interpretation to balance certainty, justice, and utility. (3) the absence of adoption of the UNCITRAL Model Law necessitates cross-border legal construction. It concludes that progressive law effectively prevents rigid formalism and promotes substantive justice. Recommendations: reinterpretation of “simple proof,” protection of weaker parties, and cross-border harmonization.*

**Keywords:** *Progressive Law; Sritex; Bankruptcy; Substantive Justice.*

### Abstrak

Penelitian ini menelaah penerapan teori hukum progresif dalam penemuan hukum oleh hakim niaga melalui studi kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Metode yang digunakan yuridis normatif dengan telaah doktrin dan ratio decidendi putusan. Hasil menunjukkan (1) penemuan hukum diperlukan pada isu pembuktian sederhana, verifikasi piutang, masa stay, dan hak kreditor separatis. (2) hakim memakai penafsiran sistematis–teleologis untuk menyeimbangkan kepastian keadilan kemanfaatan. (3) ketiadaan adopsi UNCITRAL Model Law menuntut konstruksi lintas batas. Kesimpulan bahwa hukum progresif efektif mencegah formalisme kaku dan menghasilkan keadilan substantif. Rekomendasi: reinterpretasi “pembuktian sederhana”, perlindungan pihak lemah, dan harmonisasi lintas batas.

**Kata Kunci:** Hukum Progresif; Sritex; Kepailitan; Keadilan Substantif

### 1. PENDAHULUAN

Ekonomi digital, integrasi rantai pasok global, dan model pembiayaan baru (fintech, private credit, supply-chain finance) memunculkan konfigurasi utang piutang dan struktur korporasi yang jauh lebih kompleks dibanding saat UU 37/2004 disusun. Pada praktiknya, kerangka positif yang statis kerap tidak mampu memberi jawaban langsung atas isu baru (misalnya multi-lien, intercreditor arrangements, atau smart contracts yang menghasilkan klaim lintas-yurisdiksi) [6]. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan normatif (normative gaps) yang mau tak mau menempatkan hakim pada peran sentral “menemukan” hukum untuk menjaga keadilan dan kepastian berusaha. Temuan riset mutakhir menegaskan adanya problem metodologis dalam penanganan pailit/PKPU di Indonesia mulai dari kriteria permohonan hingga tata kelola aset lintas negara yang menunjukkan kebutuhan pembacaan kontekstual terhadap teks undang-undang [20]

Di level prosedural, ambang pengajuan pailit syarat dua kreditor, adanya

*Naskah Masuk 13 November 2025; Revisi 15 November 2025; Diterima 22 November 2025; Terbit 24 November, 2025*

utang jatuh tempo, serta standar “pembuktian sederhana” memang memberi kepastian dan akses cepat, tetapi di sisi lain membuka ruang instrumentalisasi proses (misalnya sebagai alat tekanan negosiasi) ketika penilaian itikad baik dan feasibility bisnis tidak diatur secara rinci. Literatur terbaru menyoroti bagaimana standar pembuktian dan verifikasi piutang dalam PKPU memunculkan ruang abu-abu bagi kreditor maupun debitor, sehingga penyelesaian kerap berputar pada teknikalitas alih-alih uji substansi kelayakan restrukturisasi [2]. Keterbatasan lain terlihat pada kepailitan lintas batas. Indonesia masih menganut prinsip teritorial sehingga putusan pailit sulit mengeksekusi atau melindungi aset yang tersebar di yurisdiksi lain; ini menghambat efektivitas kurator dan perlindungan kreditor global. Kajian komparatif dan diskursus terkini mendorong adopsi atau harmonisasi dengan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency agar koordinasi forum dan recognition lintas negara lebih pasti [18].

Dari sisi empiris, tren perkara PKPU/pailit di Pengadilan Niaga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menegangkan kapasitas rezim positif kita. Data yang dipublikasikan dalam kajian 2025 mencatat kenaikan perkara di sejumlah pengadilan (mis. Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya) antara 2022–2023, indikasi bahwa kerangka yang ada sedang “dipaksa” bekerja untuk variasi kasus yang makin kompleks, dari restrukturisasi skala besar sampai sengketa tagihan spesifik [13]. Secara teori dan mandat normatif, Pasal 5 UU 48/2009 memang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Riset legal-dogmatik terbaru menegaskan kembali bahwa penemuan hukum oleh hakim melalui berbagai teknik interpretasi dan konstruksi adalah mekanisme sah untuk menutup celah antara teks dan realitas, khususnya di perkara bisnis modern yang bergerak cepat [22].

Paradigma hukum progresif yang berangkat dari gagasan Satjipto Rahardjo memosisikan hukum sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan substantif yang lahir dari penerapan aturan secara kaku, terutama ketika teks peraturan tertinggal dari dinamika sosial-ekonomi. Dalam kerangka ini, hakim tidak sekadar “mulut undang-undang”, melainkan aktor pembaru yang wajib menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat, khususnya saat berhadapan dengan relasi kuasa yang timpang (kreditor kecil, pekerja, UMKM pemasok) dalam perkara bisnis berskala besar. Literatur terbaru menegaskan bahwa hukum progresif mendorong keberpihakan pada keadilan substantif, bukan semata kepastian prosedural; menempatkan manusia dan kemaslahatan sosial sebagai orientasi putusan, bukan teks normatif belaka [9]. Pendekatan progresif berarti penemuan hukum yang memadukan aspek yuridis dengan nilai-nilai sosial untuk mencapai keadilan yang lebih bermakna. Kajian doktrinal mutakhir menunjukkan bahwa ketika hakim menilai perkara, pertimbangan tidak berhenti pada bunyi pasal, tetapi juga menyerap konteks sosial, moral masyarakat, serta dampak terhadap efektivitas kurator dan perlindungan kreditor global.

Ekonomi-sosial dari putusan sehingga hasil akhirnya tidak mereduksi hukum menjadi formalitas, melainkan rekayasa sosial yang adil. Temuan ini mengafirmasi bahwa penemuan hukum secara normatif, sosiologis, dan empiris adalah mekanisme sah untuk menutup normative gaps dalam perkara komersial modern [23]. Relevansi paradigma progresif kian tampak pada perkara kepailitan korporasi besar, di mana putusan pengadilan memengaruhi ekosistem yang luas: pekerja, pemasok, kreditor ritel, hingga stabilitas sektor. Riset terbaru mengenai Sritex memperlihatkan bagaimana proses pailit berdampak ke hulu-hilir industri tekstil dan memicu kebutuhan argumentasi yudisial yang sensitif terhadap kemanfaatan publik, bukan hanya kalkulus normatif privat [17]. Dengan lensa progresif, pertimbangan kepastian vs keadilan vs kemanfaatan tidak dilihat sebagai dikotomi titik-titik itu harus diseimbangkan melalui interpretasi dan konstruksi hukum oleh hakim.

Pada level kebijakan hukum (*law in the books, law in action*), karya-karya terkini mendorong integrasi prinsip hukum progresif ke dalam pembangunan hukum nasional agar responsif terhadap perubahan termasuk di ranah bisnis dan kepailitan [9]. Implikasinya bagi hakim niaga: ketika norma positif belum memadai (mis. isu verifikasi tagihan, prioritas pembayaran, atau benturan kepentingan lintas pemangku kepentingan), penemuan hukum berparadigma progresif menjadi jembatan metodologis agar putusan tidak melahirkan ketidakadilan struktural baru. Dalam praktik kepailitan, kepastian hukum menuntut penerapan syarat formil yang jelas misalnya dua kreditor, utang jatuh tempo, serta standar “pembuktian sederhana” agar proses cepat, seragam, dan dapat diprediksi. Namun kepastian prosedural tersebut kerap bergesekan dengan keadilan substantif ketika struktur utang-piutang kompleks (multi-kreditor, intercreditor arrangements, jaminan kebendaan berlapis) sehingga penilaian yang semata formal justru menutup ruang bagi feasibility restrukturisasi dan dampak sosial-ekonomi (pekerja, pemasok kecil). Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa standar verifikasi dan pembuktian dalam PKPU sering menimbulkan “ruang abu-abu” yang membuat

substansi perkara tersubstitusi oleh teknikalitas, sementara tujuan akhir rezim insolvency adalah maksimalisasi nilai dan orderly distribution yang adil bagi para pihak [5].

Konflik nilai tersebut tampak jelas pada tahap pencocokan/verifikasi piutang. Di satu sisi, batas waktu dan tata cara verifikasi memberi kepastian proses; di sisi lain, penolakan tagihan termasuk tagihan fiskal karena keterlambatan atau cacat formil acap tak menyediakan upaya hukum yang efektif bagi kreditor, sehingga keadilan korektif [13]. Praktik dan kajian terbaru menunjukkan kurator serta hakim memegang diskresi besar pada tahap ini, yang bila tak disertai reasoning progresif berpotensi menghasilkan ekuitas yang timpang antara kreditor besar dan kecil [7]. Titik tegang lain hadir pada hak eksekusi kreditor separatis. Norma masa stay dan batas waktu dua bulan pasca insolvency dimaksudkan menjaga keteraturan boedel (kepastian), tetapi kerap terlalu sempit untuk memaksimalkan nilai jaminan di pasar dan dapat memukul peta tawar debitor-kreditor. Sejumlah studi 2024-2025 mengkritik desain temporal ini karena menggeser beban risiko ke separatis dan mengancam kelangsungan usaha (utility) bila eksekusi terburu-buru [14], sementara menambah kelonggaran tanpa panduan substantif juga berisiko menggerus kepastian bagi kreditor lain sebuah trade-off klasik antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang menuntut penemuan hukum berimbang oleh hakim [14].

Pada spektrum lintas batas, Indonesia yang masih teritorial-sentris menghadapi batas efektivitas eksekusi aset di luar yurisdiksi. Ketiadaan adopsi UNCITRAL menimbulkan coordination failure antar-forum dan inkonsistensi perlindungan kreditor, kepastian melemah, dan keadilan distributif ikut terdampak [2]. Dengan demikian, kepastian murni berbasis teritorial tidak otomatis menghasilkan keadilan dalam perkara korporasi global hakim perlu menambal celah melalui konstruksi progresif (misalnya modified universalism dalam argumentasi), sembari mendorong ius constituendum untuk harmonisasi aturan [2]. Intinya, dilema kepastian versus keadilan dalam kepailitan bukanlah pilihan biner, melainkan spektrum penyeimbangan yang bergantung pada reasoning yudisial. Di sinilah teori hukum progresif bekerja memberi justifikasi metodologis agar hakim tidak berhenti pada teks, melainkan menggali nilai sosial-ekonomi perkara (pasar tenaga kerja, rantai pasok, stabilitas sektor) untuk menemukan hukum yang menjaga kepastian prosedural sekaligus keadilan substantif. Tanpa lensa ini, kepailitan mudah tergelincir menjadi formalisme prosedural yang “pasti” tetapi tidak adil atau sebaliknya, “adil” tetapi tak terprediksi bagi pelaku usaha.

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu fenomena paling menonjol dalam lanskap hukum bisnis Indonesia pasca-pandemi. Perusahaan tekstil yang sebelumnya dikenal tangguh di pasar global ini mengalami tekanan berat akibat disrupsi rantai pasok internasional, fluktuasi kurs, dan penurunan permintaan ekspor, yang berujung pada pengajuan PKPU dan akhirnya kepailitan [17].

Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan dinamika ekonomi industri padat karya, tetapi juga menjadi uji stres bagi sistem hukum kepailitan nasional khususnya bagaimana hakim niaga menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif bagi para pemangku kepentingan.

Dari perspektif hukum bisnis, Sritex merupakan contoh konkret kompleksitas kepailitan korporasi besar yang melibatkan ratusan kreditor lokal dan internasional, utang lintas valuta, serta aset lintas yurisdiksi [11]. Dalam konteks ini, hakim niaga tidak lagi sekadar menilai terpenuhinya syarat formal, melainkan harus mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan stabilitas sektor industri tekstil nasional. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa putusan atas Sritex mencerminkan titik kritis antara pendekatan legalistik dan progresif apakah hukum positif cukup, ataukah diperlukan penemuan hukum yang berorientasi kemaslahatan publik [12].

Dampak sosial-ekonomi dari kepailitan Sritex sangat luas. Laporan riset sektor industri tekstil menyoroti bahwa lebih dari 18.000 tenaga kerja langsung dan puluhan ribu pekerja tidak langsung terdampak oleh penghentian operasional perusahaan [1]. Dalam situasi seperti ini, pendekatan formalistik terhadap kepailitan (yang menekankan likuidasi aset demi kepastian kreditor) berpotensi mengabaikan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial korporasi. Oleh karena itu, implementasi teori hukum progresif dalam penemuan hukum oleh hakim menjadi krusial agar putusan tidak hanya mengakhiri sengketa secara prosedural, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan [21]. Selain itu, kasus Sritex juga memperlihatkan pentingnya kontekstualisasi hukum kepailitan Indonesia dalam tatanan global. Mengingat sebagian besar kreditor Sritex berasal dari luar negeri (misalnya bank dan investor dari Singapura, Hong Kong, dan Eropa), maka aspek cross-border insolvency menjadi tidak terelakkan. Namun, sistem hukum Indonesia belum mengadopsi UNCITRAL, sehingga pelaksanaan putusan domestik atas aset luar negeri menghadapi hambatan yuridis [2]. Dalam konteks inilah, hakim niaga dituntut untuk melakukan

penemuan hukum berparadigma progresif, menafsirkan norma dengan mengedepankan asas keadilan global dan perlindungan kreditor lintas batas, sekaligus tetap menjaga kedaulatan yurisdiksi nasional [18].

Maka kasus PT Sritex bukan hanya perkara bisnis, melainkan laboratorium nyata bagi penerapan teori hukum progresif dalam ranah hukum korporasi modern. Melalui analisis kasus ini, dapat dilihat bagaimana hakim menggunakan diskresi penemuan hukum untuk menyeimbangkan tiga prinsip klasik dalam hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kajian terhadap putusan tersebut akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori hukum progresif dapat menjadi instrumen konkret pembaruan hukum bisnis Indonesia, sekaligus memberikan arah bagi reformasi regulasi kepailitan ke depan.

Penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan teori hukum progresif dalam proses penemuan hukum oleh hakim niaga, khususnya melalui penafsiran dan konstruksi norma dalam putusan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Fokus kajian diarahkan pada aspek interpretasi progresif terhadap isu-isu kunci seperti “pembuktian sederhana,” perlindungan pihak lemah, dan pertimbangan sosial-ekonomi dalam ratio decidendi. Artikel ini tidak membahas evaluasi prosedural terhadap tata laksana persidangan, efektivitas administratif lembaga peradilan, maupun kajian legislatif terkait proses pembentukan atau revisi regulasi kepailitan. Dengan demikian, posisi analisis ini adalah menyoroti bagaimana paradigma progresif bekerja di tingkat argumentasi yudisial, bukan menilai kebijakan teknis atau reformasi normatif secara menyeluruh.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Bagaimana teori hukum progresif dapat dijadikan dasar dalam penemuan hukum oleh hakim niaga dalam perkara kepailitan di Indonesia?

Bagaimana implementasi teori hukum progresif oleh hakim niaga dalam putusan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis landasan konseptual teori hukum progresif sebagai dasar penemuan hukum oleh hakim niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.

Untuk mengkaji dan mengevaluasi implementasi teori hukum progresif dalam praktik penemuan hukum oleh hakim niaga melalui studi kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai bentuk kritik terhadap formalisme hukum yang kaku dan elitis. Ia menegaskan bahwa “hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia”, sehingga hukum harus bergerak mengikuti dinamika sosial dan keadilan substantif. Dalam konteks peradilan bisnis dan kepailitan, teori ini menuntut hakim untuk tidak sekadar menerapkan norma tertulis, melainkan menggali nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan publik yang hidup di masyarakat [15]. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa paradigma progresif menempatkan hakim sebagai social engineer yang berperan aktif menafsirkan hukum demi tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial [3]. Pendekatan ini juga selaras dengan arah pembangunan hukum nasional yang responsif dan berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingan rakyat banyak dalam konteks bisnis modern [8]. Dengan demikian, dalam perkara kepailitan seperti PT Sritex, teori hukum progresif menjadi dasar moral dan metodologis bagi hakim untuk menemukan hukum yang tidak hanya “benar secara hukum”, tetapi juga “adil secara sosial”.

### **2.2. Teori Penemuan Hukum**

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses interpretasi dan konstruksi hukum oleh hakim untuk menjembatani kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik norma dalam peraturan perundang-undangan [23]. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan bagian integral dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman karena undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh peristiwa konkret yang timbul di masyarakat [10]. Riset hukum terkini menegaskan bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia mengalami pergeseran menuju pendekatan kontekstual dan nilai-based, di mana hakim menimbang kondisi sosial, ekonomi, serta moral masyarakat dalam menafsirkan norma [19]. Dalam perkara kepailitan, penemuan hukum oleh hakim niaga menjadi sangat penting ketika menghadapi isu yang tidak diatur secara eksplisit (misalnya konflik antar-kreditor, restrukturisasi utang global, atau cross-border insolvency). Oleh karena itu,

teori penemuan hukum menjadi instrumen yang memungkinkan hakim menerapkan prinsip hukum progresif secara konkret dalam putusan niaga.

### 2.3. Teori Keadilan

Sebagai landasan filosofis, teori keadilan berfungsi sebagai arah moral dan tujuan akhir penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, digunakan sintesis dari pandangan Aristoteles, John Rawls, dan Satjipto Rahardjo, yang menekankan keseimbangan antara keadilan distributif, korektif, dan substantif [16]. Keadilan dalam perkara kepailitan tidak hanya diukur dari kepatuhan pada norma, tetapi dari sejauh mana putusan hakim menghasilkan kemanfaatan yang proporsional bagi seluruh pihak baik kreditor, debitor, maupun masyarakat terdampak. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa penerapan teori keadilan dalam hukum bisnis menuntut *judicial reasoning* yang adaptif, transparan, dan humanistik [4]. Dengan menggabungkan tiga teori ini, penelitian akan memotret bagaimana hakim niaga menerapkan penemuan hukum berlandaskan paradigma progresif untuk menegakkan keadilan substantif dalam kasus kepailitan PT Sritex.

1. Hukum Progresif yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial dan pembebasan manusia dari ketidakadilan struktural.
2. Penemuan Hukum yaitu proses kreatif hakim dalam mengisi kekosongan norma melalui interpretasi dan konstruksi hukum yang berlandaskan nilai keadilan.
3. Keadilan Substantif yaitu hasil akhir dari penerapan hukum yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga memenuhi rasa keadilan sosial dan kemanfaatan umum.

### 2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan sistem yang tertutup dan statis, melainkan alat yang hidup dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian perkara bisnis modern seperti kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kerangka hukum positif Indonesia sering kali belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas hubungan antara kreditor, debitor, tenaga kerja, dan pemangku kepentingan lintas yurisdiksi. Di titik inilah muncul kebutuhan akan penemuan hukum berparadigma progresif, di mana hakim tidak hanya berperan sebagai *subsumptive judge* yang menerapkan pasal, tetapi sebagai *creative interpreter* yang menggali nilai keadilan substantif dalam konteks sosial-ekonomi aktual. Secara teoritis, hubungan antara teori hukum progresif, teori penemuan hukum, dan teori keadilan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Teori Hukum Progresif memberikan *philosophical foundation* bahwa hukum harus berpihak kepada manusia, bukan sebaliknya. Hakim diberi ruang moral untuk keluar dari formalisme ketika norma positif tidak lagi mampu mewujudkan keadilan substantif.
2. Teori Penemuan Hukum menyediakan *methodological framework*, yaitu teknik interpretasi, konstruksi, dan penalaran hukum untuk menerjemahkan semangat progresif ke dalam bentuk putusan yang konkret dan argumentatif.
3. Teori Keadilan menjadi *teleological compass* (arah tujuan) yang memastikan hasil akhir penemuan hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan distributif, korektif, dan kemanfaatan sosial.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan hakim niaga sebagai aktor utama yang menyeimbangkan tiga pilar utama sistem hukum yaitu kepastian hukum (*certainty*) melalui dasar legalitas formil, keadilan substantif (*justice*) melalui penemuan hukum progresif, dan kemanfaatan sosial (*utility*) melalui putusan yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, hipotesis tidak dinyatakan dalam bentuk hubungan sebab-akibat kuantitatif, tetapi sebagai dugaan ilmiah normatif yang akan diuji melalui interpretasi dokumen hukum, teori, dan putusan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis normatif yang dibangun yaitu hakim niaga dalam perkara kepailitan PT Sritex menerapkan prinsip-prinsip teori hukum progresif dalam proses penemuan hukum untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Implementasi teori hukum progresif oleh hakim niaga menghasilkan bentuk penemuan hukum yang lebih humanistik, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, dibandingkan dengan penerapan hukum positif yang semata-mata formalistik. Kerangka ini akan diterapkan dalam analisis putusan hakim niaga terkait kepailitan PT Sritex, dengan menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), metode interpretasi dan konstruksi hukum yang digunakan, keselarasan antara nilai keadilan substantif dan norma hukum positif, dan dampak putusan terhadap kreditor, debitor, dan masyarakat. Analisis ini diharapkan menunjukkan bagaimana teori hukum progresif berfungsi nyata dalam ranah hukum bisnis, serta bagaimana putusan kepailitan dapat menjadi preseden untuk pengembangan hukum niaga yang lebih responsif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum secara konseptual dan sistematis. Pendekatan yang digunakan untuk menelaah bagaimana teori hukum progresif dapat diterapkan dalam penemuan hukum oleh hakim niaga, khususnya pada kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Penelitian normatif dipilih karena objek kajiannya berupa putusan pengadilan dan norma hukum, bukan perilaku sosial empiris.

## 2.5. Hubungan Antara Tiga Pilar Teoretis

Elemen	Fokus	Peran dalam Analisis
<b>Teori Hukum Progresif</b>	Keadilan substantif, kemanusiaan, anti-formalisme	Memberi dasar moral dan arah interpretasi bagi hakim untuk tidak terjebak legalisme kaku
<b>Penemuan Hukum (Rechtsvinding)</b>	Interpretasi, konstruksi hukum, metode penalaran	Mekanisme teknis yang digunakan hakim untuk menerjemahkan prinsip progresif ke dalam putusan
<b>Teori Keadilan</b>	Distributif, korektif, substantif	Menjadi tujuan akhir yang mengarahkan hasil putusan agar proporsional dan bermanfaat

## 2.6. Flow of Analysis (Model Ringkas)

1. Identifikasi masalah dalam UU Kepailitan (pembuktian sederhana, masa stay, kreditor separatis, cross-border insolvency).
2. Pemilihan kerangka progresif sebagai landasan konseptual (manusia sebagai pusat hukum).
3. Penerapan teknik rechtsvinding:
  - a. Interpretasi teleologis
  - b. Interpretasi sistematis
  - c. Konstruksi lintas batas
4. Evaluasi ratio decidendi hakim dalam kasus Sritex.
5. Penilaian dampak sosial-ekonomi (pekerja, kreditor, industri nasional).
6. Penegasan keadilan substantif sebagai hasil akhir.
7. Proyeksi implikasi regulatif (pembaruan UU 37/2004, kebutuhan adopsi UNCITRAL Model Law).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

PT Sri Rejeki Isman Tbk, dikenal sebagai Sritex, merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19, penurunan permintaan ekspor, serta beban utang luar negeri yang besar, Sritex menghadapi kesulitan keuangan dan diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh beberapa kreditornya pada tahun 2023 [17]. Namun, proses PKPU tidak menghasilkan kesepakatan damai. Berdasarkan permohonan lanjutan dari kreditur, Pengadilan Niaga menetapkan kepailitan Sritex [11]. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan luas karena menyangkut perlindungan tenaga kerja, kepastian bagi kreditor asing, serta dampak ekonomi regional di Jawa Tengah [1]. Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif.

### 3.2. Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Niaga

Teori hukum progresif memberikan ruang bagi hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding) ketika norma positif tidak mampu memberikan solusi adil terhadap peristiwa konkret. Dalam kasus Sritex, hakim dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut penafsiran dan konstruksi hukum progresif, antara lain:

#### 3.2.1. Keterbatasan norma dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-undang ini menekankan prinsip “pembuktian sederhana” sebagai syarat pailit. Namun, dalam konteks korporasi besar dengan struktur keuangan kompleks seperti Sritex, standar ini sering dianggap terlalu

---

*Implementasi Teori Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Niaga Studi Kasus Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) (Bella Intan Feronica)*

formalistik dan tidak memperhatikan kondisi going concern perusahaan [5]. Hakim, dalam pertimbangannya, perlu menafsirkan secara teleologis bahwa syarat sederhana tidak boleh menafikan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial, karena kepailitan terhadap perusahaan padat karya memiliki implikasi luas bagi pekerja dan perekonomian daerah [20].

### **3.2.2. Pertimbangan keadilan substantif bagi pemangku kepentingan.**

Hakim menilai bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada kreditor dan debitor, tetapi juga pada ribuan tenaga kerja dan industri penunjang. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum progresif, penemuan hukum dilakukan dengan menimbang nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat (UU 48/2009 Pasal 5 ayat (1)).

### **3.2.3. Penerapan asas keseimbangan dan perlindungan.**

Dalam praktik kepailitan, keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor sering kali timpang. Hakim yang berlandaskan paradigma progresif diharapkan menafsirkan asas perlindungan terhadap pihak lemah sebagai bagian dari keadilan

Distributif (Suparno & Jalil, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Sihombing (2024) yang menegaskan bahwa penerapan hukum progresif menuntut hakim untuk mengedepankan equity over rigidity dalam setiap putusan kepailitan.

### **3.2.4. Penemuan hukum dalam konteks lintas batas (cross-border insolvency)**

Sritex memiliki utang kepada beberapa lembaga keuangan asing. Karena Indonesia belum mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, hakim perlu melakukan konstruksi hukum progresif agar putusan dapat menjangkau kepentingan lintas negara [2]. Hal ini menunjukkan bentuk konkret penemuan hukum di luar teks undang-undang untuk mencapai keadilan global tanpa meninggalkan kedaulatan hukum nasional [18].

### **3.3. Analisis Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum Hakim)**

Dalam menilai kepailitan Sritex, hakim mengemukakan pertimbangan utama bahwa tujuan hukum kepailitan adalah memastikan keteraturan ekonomi, bukan semata menghukum debitor. Dengan merujuk asas pari passu pro rata parte dan prinsip justice in commerce, hakim berupaya menyeimbangkan hak kreditor besar dan kecil, serta melindungi keberlangsungan tenaga kerja sebagai bagian dari keadilan sosial [12]. Analisis dokumen putusan menunjukkan bahwa hakim:

1. Menggunakan penafsiran sistematis terhadap UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan;
2. Mengedepankan keadilan korektif dan distributif sebagaimana prinsip Aristoteles dan John Rawls;
3. Melibatkan asas kemanfaatan umum untuk mencegah dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
4. Pendekatan seperti ini menunjukkan penerapan teori hukum progresif secara praktis, karena hakim tidak berhenti pada bunyi pasal, tetapi mengintegrasikan nilai moral dan sosial dalam ratio decidendi [8].

### **3.4. Implikasi Penemuan Hukum Progresif terhadap Sistem Kepailitan Nasional**

1. Mendorong reinterpretasi terhadap “pembuktian sederhana” dalam UU Kepailitan agar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis modern.
2. Menegaskan peran hakim sebagai penjaga keadilan substantif, bukan sekadar penerap undang-undang.
3. Memberi arah bagi pembaruan hukum kepailitan Indonesia, terutama dalam adopsi regulasi lintas batas dan perlindungan pihak lemah.
4. Memperkuat fungsi sosial hukum bisnis, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi tidak boleh menegasikan dimensi kemanusiaan.

### **3.5. Refleksi Teoritis**

1. Penerapan teori hukum progresif dalam kasus Sritex menunjukkan bahwa:
2. Hukum progresif berfungsi sebagai moral compass dalam penegakan hukum bisnis,
3. Penemuan hukum menjadi jembatan antara teks dan konteks,
4. Keadilan substantif dapat dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum, apabila hakim menggunakan argumentasi hukum yang rasional dan transparan.
5. Dengan demikian, kasus Sritex membuktikan relevansi teori Satjipto Rahardjo dalam praktik hukum modern, bahwa hukum harus terus bergerak “membebaskan manusia dari ketidakadilan,” bukan sekadar menegakkan teks [15].

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketika standar hukum positif tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas ekonomi kontemporer, penerapan teori hukum progresif oleh hakim niaga menawarkan paradigma baru dalam penemuan hukum di bidang kepailitan. Menurut perspektif ini, hakim bukan sekadar penegak hukum yang bekerja secara mekanis mereka adalah subjek aktif yang mengejar keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Gagasan ini tercermin dalam penafsiran teleologis terhadap standar “pembuktian sederhana” dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), di mana persyaratan formil tidak diterapkan secara ketat, melainkan diselaraskan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan bagi semua pihak. Strategi ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan sosial.

Penemuan hukum berbasis hukum progresif menghasilkan putusan yang lebih humanis dan responsif terhadap kondisi komersial modern. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti perlindungan pekerja, keseimbangan antar-kreditor, dan keberlangsungan industri dalam negeri, dianggap penting oleh hakim dalam perkara Sritex. Hal ini menunjukkan bahwa hukum progresif dapat menjadi dasar bagi pembaruan hukum kepailitan Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan internasional, seperti restrukturisasi lintas yurisdiksi, sekaligus menjembatani kesenjangan antara norma tertulis dan kebutuhan praktis dalam dunia bisnis.

Menurut penelitian akademik, penemuan hukum progresif merupakan alat penting untuk mengisi kekosongan normatif dalam hukum kepailitan. Secara praktis, metode ini membuka ruang bagi pengembangan aturan penafsiran kepailitan yang baru, seperti mereorientasi konsep “pembuktian sederhana” dan memperkuat perlindungan bagi pihak-pihak yang lebih lemah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan niaga. Perubahan hukum kepailitan jangka panjang menuju sistem yang lebih modern dan inklusif serta selaras dengan norma global dapat dipercepat dengan mengintegrasikan perspektif progresif.

#### SARAN

##### 1. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terutama pada konsep “pembuktian sederhana” dan perlindungan pihak-pihak lemah (pekerja, kreditur kecil). Pembaruan regulasi juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip cross-border insolvency sebagaimana diatur dalam UNCITRAL Model Law, agar sistem kepailitan Indonesia selaras dengan praktik internasional dan menjamin kepastian bagi investor global.

##### 2. Bagi Praktisi dan Akademisi Hukum

Diperlukan penguatan pemahaman tentang penemuan hukum berparadigma progresif melalui pendidikan hukum dan pelatihan hakim. Akademisi diharapkan terus mengembangkan riset interdisipliner di bidang hukum bisnis dan filsafat hukum, guna memperkaya pendekatan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Andayani, “Industrial Impacts of Sritex Bankruptcy on Textile Employment in Central Java,” *ASEAN Economic Bulletin*, vol. 39, no. 2, 2025.
- [2] A. Andrian, “The Cross-Border Insolvency Provision as *Ius Constituendum* in Indonesia,” *Legal Development Journal*, 2024.
- [3] M. Arifin, “Relevansi Teori Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Khatulistiwa*, vol. 5, no. 2, 2025.
- [4] Aristoteles, *Nicomachean Ethics* (Edisi Akademik). Oxford, U.K.: Oxford Univ. Press, 2021.
- [5] R. Damayanti, “Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam PKPU,” *IURIS: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- [6] E. Fahamsyah, “The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law,” *Volksgeist*, vol. 7, no. 1, 2024.
- [7] Evidence of Law, “Perlindungan Hukum terhadap Tagihan Piutang yang Ditolak dalam PKPU,” *Jurnal Era Publikasi*, 2024.
- [8] D. Firmansyah, “Hukum Progresif sebagai Basis Reformasi Sistem Peradilan,” *Padjajaran Law Review*, vol. 9, no. 1, 2024.

- [9] E. Fitriani, A. A. Thohari, and I. Marsal, "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 5, no. 2, 2025, doi: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298.
- [10] S. Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar Filsafat Hukum (Edisi Akademik)*. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.
- [11] L. Nuraini and R. Wijaya, "Restrukturisasi Utang Korporasi dan Efektivitas PKPU di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 6, no. 3, 2023.
- [12] T. S. Pramono, "Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Kepailitan Korporasi: Studi Kasus PT Sritex," *IUS QUIA IUSTUM*, vol. 30, no. 1, 2025.
- [13] A. R. Putri, "Perlindungan Kreditor Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi dalam PKPU," *Bina Mulia Hukum*, vol. 10, no. 2, 2025.
- [14] A. R. Putri, "Analisis Hukum terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses PKPU," *Bina Mulia Hukum*, 2025. (Universitas Krisnadwipayana).
- [15] S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, ed. Revisi. Jakarta, Indonesia: Genta Publishing, 2020.
- [16] J. Rawls, *A Theory of Justice*, Revised ed. Cambridge, MA, USA: Harvard Univ. Press, 2020.
- [17] L. A. Rosaline, "Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex," *Jurnal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 40–47, 2025, doi: 10.55606/birokrasi.v3i1.1818.
- [18] M. Scherer, "Insolvency of a Party in International Arbitration," *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 16, no. 3, 2025.
- [19] H. Setiawan, "Model Kontekstual Penemuan Hukum dalam Perkara Niaga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 6, no. 2, 2023.
- [20] S. Sihabudin and E. Adhitama, "Hak Kreditor dengan Tagihan Piutang Tertolak dalam Proses PKPU," *Arena Hukum*, vol. 16, no. 1, 2023.
- [21] A. Sihombing, "Pendekatan Keadilan Substantif dalam Putusan Kepailitan: Antara Kepastian dan Kemanusiaan," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 9, no. 1, 2024.
- [22] Suparno, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2022.
- [23] Suparno and Jalil, "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Law, Development & Justice Review*, vol. 5, no. 1, 2022, doi: 10.14710/ldjr.v5i1.15043.